

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 16/14/DPM perihal Transaksi Valuta Asing
terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736), yang selanjutnya disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.5.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai nominal melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya selama

1 (satu)...

1 (satu) bulan terakhir, pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah PVA kepada PVA dilengkapi dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah PVA; dan

2. Ketentuan butir I.12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi 1 kali pada tanggal 24 November 20xx sebesar USD25,000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 20xx. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD25,000.00 tersebut selama Desember 20xx.

b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD10,000.00. Kemudian Nasabah melakukan transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 17 November 20xx sebesar USD12,500.00 yang jatuh waktu pada tanggal 17 Desember 20xx. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah sampai dengan 17 November 20xx adalah USD22,500.00.

c. Perhitungan...

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank X secara tunai sebesar USD5,000.00 pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 13 November 20xx Nasabah A melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank X sebesar USD20,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar USD25,000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar *threshold* per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Nasabah A dan Nasabah B memiliki *joint account*. Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD15,000.00. Pada tanggal 24 November 20xx, Nasabah B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD20,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 20xx telah melebihi USD25,000.00, yaitu sebanyak USD35,000.00.

3. Ketentuan butir III.20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh:

Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y pada tanggal 19 November 20xx sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 26 November 20xx Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y sebesar USD3,000.00. Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

4. Ketentuan butir III.22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

22. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) secara berangsur mencapai nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Contoh...

Contoh:

Pada tanggal 10 November 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD5,000.00. Kemudian pada tanggal 14 November 20xx Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00. Selanjutnya pada tanggal 19 November 20xx Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD25,000.00 maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut telah melampaui USD30,000.00. Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut, Nasabah menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD30,000.00.

5. Ketentuan butir V.2.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh 1:

Pada tanggal 5 September 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00. Kemudian pada tanggal 15 September 20xx Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00. Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah Nasabah pada bulan September 20XX adalah USD30,000.00. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanggal 15 September 20xx, tidak didukung dokumen *Underlying* Transaksi, dan dengan demikian

terdapat...

terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD5,000.00. Kurs JISDOR tanggal 15 September 20xx adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD5,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp500.000,00, dengan pembayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00.

Contoh 2:

Pada tanggal 12 September 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* 1 bulan sebesar USD40,000.00. Sampai dengan 5 hari kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September 20xx, Nasabah tidak menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD15,000.00. Kurs JISDOR tanggal 17 September 20xx adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD15,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp1.500.000,00 dengan pembayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,00.

6. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR